



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 70/Pdt.P/2023/PN Pre

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

ANDI RUSDI, lahir di Parepare pada tanggal 30 Maret 1960, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Bau Massepe LR, RT.001, RW.003, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Email : aeininur75@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 2 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dibawah register Nomor : 70/Pdt.P/2023/PN Pre tanggal 3 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan mengenai akta kematian ayah Pemohon dengan alasan-alasan pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari **H. GARENO**;
2. Bahwa ayah kandung pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Ketua ORW dan Ketua ORT Kel. Labukkang, Kec. Ujung, Kota Parepare pada tanggal 17 Juli 2022, bahwa benar ANDI RUSDI adalah anak kandung dari **H. GARENO**;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 468.3/86/LBKG yang ditandatangani oleh Lurah Labukkang, Kota Parepare pada tanggal 30 Oktober 2018, ayah kandung pemohon yaitu **H. GARENO** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2004 di Parepare di karenakan sakit;
5. Bahwa semenjak kematian ayah kandung pemohon belum pernah di daftarkan pada kantor catatan sipil kota parepare, sehingga almarhum **H. GARENO** belum dibuatkan akta kematian;

Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2023/PN Pre Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **H. GARENO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Parepare;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ibu / Bapak Hakim agar menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Parepare pada tanggal 29 Oktober 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: **H. GARENO** karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 468.3/86/LBKG yang ditandatangani oleh Lurah Labukkang, Kota Parepare pada tanggal 30 Oktober 2018;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan akta kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama **H. GARENO** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan sebelum Surat Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Asli dan Foto Copy Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 461.2/288/C.Glg tertanggal 02 Agustus 2023;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor atas nama Andi Rusdi tanggal 17 Juli 2022;
3. Bukti P-3 : Asli dan Foto Copy Surat Kematian Nomor 468.3/86/LBKG atas nama H. Gareno tanggal 30 Oktober 2018;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahian Nomor 7372-LT-16032018-0010 atas nama Andi Rusdi tanggal 19 Maret 2018;
5. Bukti P-5 : Asli dan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 73722010612160002 atas nama Kepala Keluarga Andi Rusdi tanggal 27 Januari 2022;
6. Bukti P-6 : Asli dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7202035503660001 atas nama Andi Nani tanggal 23 Maret 2018;

Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2023/PN Pre Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Asli dan Foto Copy Kutipan Akta Kelahian Nomor 7202-LT-97122018-0922 atas nama Andi Nani tanggal 07 Desember 2018;

8. Bukti P-8 : Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7202030612070006 atas nama Kepala Keluarga Saenal Mali tanggal 31 Oktober 2018;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan—sama – dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-4 dan P-8 sama dengan Foto copynya, selanjutnya foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi **Muh.Ming** , memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian bapak kandungnya;
- Bahwa nama Bapak kandung Pemohon bernama La Gareno;
- Bahwa La Gareno meninggal dunia saksi lupa tanggal dan bulannya tetapi pada tahun 2004 di rumahnya di Kelurahan Labukkang, Kota Parepare;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu La Gareno meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu kalau La Gareno Meninggal dunia tahun 2004 di rumahnya di Kelurahan Labukkang, Kota Parepare karena saksi diberitahu anak-anaknya;
- Bahwa La Gareno meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tahu kalau La Gareno Meninggal dunia karena sakit karena pada waktu sakit keras saksi datang menjenguk di Rumah Sakit Fatimah;
- Bahwa La Gareno mempunyai anak yaitu : Andi Rusdi dan Andi Nani;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terkait masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Laradeng**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian bapak kandungnya;
- Bahwa nama Bapak kandung Pemohon bernama La Gareno;

Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2023/PN Pre Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Gareno meninggal dunia saksi lupa tanggal dan bulannya tetapi pada tahun 2004 di rumahnya di Kelurahan Labukkang, Kota Parepare;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu La Gareno meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu kalau La Gareno Meninggal dunia tahun 2004 di di rumahnya di Kelurahan Labukkang, Kota Parepare karena saksi diberitahu anak-anaknya;
- Bahwa La Gareno meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tahu kalau La Gareno Meninggal dunia karena sakit karena pada waktu sakit keras saksi datang menjenguk di Rumah Sakit Fatimah;
- Bahwa La Gareno mempunyai anak yaitu : Andi Rusdi dan Andi Nani;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terkait masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka dianggap telah termuat seluruhnya dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Parepare dapat memberi penetapan kepada Pemohon untuk permohonan mengenai akta kematian orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi **Muh. Ming**, dan Saksi **Laradeng** yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian bapak kandungnya yang bernama La Gareno;
- Bahwa benar La Gareno meninggal dunia pada tahun 2004 di rumahnya di Kelurahan Labukkang, Kota Parepare;
- Bahwa benar La Gareno meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa benar La Gareno mempunyai anak yaitu : Andi Rusdi dan Andi Nani;

Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2023/PN Pre Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto Copy Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 461.2/288/C.Glg tertanggal 02 Agustus 2023, dapat diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Bau Massepe LR, RT.001, RW.003, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Parepare, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok permohonan yaitu petitum angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnti, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa permohonan mengenai akta kematian merupakan salah satu jenis perkara yang merupakan kewenangan pengadilan negeri, karena peristiwa kematian merupakan salah satu **peristiwa penting** yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019** tanggal 30 Januari 2019 **angka 3 huruf a** mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan dalam **Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor:**

Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2023/PN Pre Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/932/DUKCAPII tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Andi Rusdi tanggal 17 Juli 2022 (P-2), Foto Copy Kutipan Akta Kelahian Nomor 7372-LT-16032018-0010 atas nama Andi Rusdi tanggal 19 Maret 2018 (P-4), **DAN** Kartu Keluarga Nomor 73722010612160002 atas nama Kepala Keluarga Andi Rusdi tanggal 27 Januari 2022 (P-5), yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa benar ayah pemohon bernama H. Gareno dan ibu pemohon bernama Andi Murdiah, Pemohon lahir dari pernikahan keduanya, sehingga hakim menilai bahwa Pemohon adalah subjek hukum perseorangan yang merupakan ahli waris terdekat dari orang yang telah meninggal (almarhum) yang dimintakan akta kematiannya, sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan terkait dengan akta kematian dari ayah kandungnya yang bernama **H.Gareno**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Kematian Nomor 468.3/86/LBKG atas nama H. Gareno tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa benar ayah Pemohon yang bernama H. Gareno telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2004 dan dikuburkan di Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut, Hakim menilai bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang timbul atas permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Parepare pada tanggal 29 Oktober 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: H. GARENO karena sakit berdasarkan Surat

Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2023/PN Pre Halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian No: 468.3/86/LBKG yang ditandatangani oleh Lurah Labukkang, Kota Parepare pada tanggal 30 Oktober 2018;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **H.GARENO** tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023 oleh Risang Aji Pradana, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Arifuddin,S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

Arifuddin, S.H.,

Risang Aji Pradana, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNBK Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Penggandaan	Rp. 3.000,00;
5. Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2023/PN Pre Halaman 7 dari 7